

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar**

Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.<sup>1</sup> Alat Peraga Kampanye itu sendiri diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Alat Peraga Kampanye. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Blitar banyak terjadi pelanggaran, salah satunya di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok. Pelanggaran yang dimaksud adalah Alat Peraga Kampanye itu di pasang di halaman masjid dan sekolah. Padahal sudah jelas dalam Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Alat Peraga Kampanye dijelaskan bahwasanya larangan pemasangan APK di tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau layanan kesehatan, jalan protokol, gedung-gedung, dan lembaga pendidikan.

Dalam sesi wawancara dengan beberapa elemen masyarakat atau lembaga negara maupun swasta di kabupaten Blitar, ada beberapa pandangan terkait Alat Peraga Kampanye. Seperti halnya yang dipaparkan oleh sebagai Bapak Chepto

---

<sup>1</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Rosdyanto sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Blitar. Beliau mengatakan :

“jadi gini menurut saya Alat Peraga Kampanye itu, semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, berupa simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentusebagai bentuk atau dukungan terhadap suatu partai pasangan calon pada saat pemilihan umum, yang mana bentuk Alat Peraga Kampanye itu sendiri meliputi : Baliho, Stiker, Spanduk, Pamflet, Kaos, Kalender, Brosur, dan juga disitu juga terdapat beberapa aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak boleh dipasang di tempat tertentu seperti : tidak boleh di tempat ibadah, rumah sakit atau layanan kesehatan, jalan protocol, gedung-gedung, dan lembaga pendidikan maupun jalan bebas hambatan, yang mana semua itu harus ditaati. Dan mengenai tentang pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye itu sendiri sangat banyak sekali terjadi di kabupaten Blitar sendiri khususnya, walaupun sudah ada PKPU yang mengatur tetap saja berbagai partai ada yang melanggar aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye ”<sup>2</sup>

Pandangan yang sama juga dipaparkan oleh Bapak Aluk Sanjaya sebagai Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Blitar:

“dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye itu sendiri menurut saya Alat peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar dari berbagai Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu,yang mana terdapat beberapa bentuk Alat Peraga Kampanye itu sendiri meliputi : Baliho, Stiker, Spanduk, Pamflet, Kaos, Kalender, Brosur, dan disitu juga terdapat beberapa aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak diperbolehkan terpasang di berbagai tempat

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Chepto Rosdyanto (Komisi Pemilihan Umum Divisi Hukum dan Pengawasan pada tanggal 17 September 2019, jam 08.45 WIB)

seperti : tidak boleh dipasang di tempat ibadah, di rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya termasuk puskesmas, lalu jalan protocol, gedung-gedung seperti gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan”<sup>3</sup>

Pandangan tersebut juga dikomentari oleh Bapak Frazao Castelo sebagai Kabid. Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Blitar:

“jadi menurut saya Alat Peraga kampanye itu adalah semua benda yang bertujuan mempromosikan pasangan calon agar terpilihnya saat pemilihan umum menurut saya semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu, yang mana terdapat beberapa bentuk Alat Peraga Kampanye itu sendiri meliputi seperti : Baliho, Stiker, Spanduk, Pamflet, Kaos, Kalender, Brosur . disitu juga terdapat beberapa aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak diperbolehkan di pasang di berbagai tempat seperti : tidak diperbolehkan seperti di tempat ibadah, rumah sakit atau layanan kesehatan termasuk puskesmas, klinik , jalan protocol, gedung-gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan dsb.”<sup>4</sup>

Seperti halnya yang dipaparkan juga oleh Bapak Dian sebagai Kepala Desa Kemloko kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar:

“Pendapat saya Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu, yang mana terdapat beberapa bentuk Alat Peraga Kampanye itu sendiri meliputi : Baliho, Stiker, Spanduk, Pamflet, Kaos, Kalender, Brosur . disitu juga terdapat beberapa aturan

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aluk Sanjaya (Badan Pengawas Pemilu Divisi Hukum dan Pengawasan pada tanggal 16 September 2019 jam 09.46 WIB)

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Frazao Castelo (Kabid. Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pada tanggal 1 oktober tahun 2019, jam 09.45 WIB)

pemasangan Alat Peraga Kampanye seperti : tidak boleh di tempat ibadah, rumah sakit atau layanan kesehatan, jalan protokol, gedung-gedung, dan lembaga pendidikan.”<sup>5</sup>

Pandangan ini juga dipaparkan dari salah satu Ulama yaitu Bpk. Sunarko di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Beliau menegaskan:

“kalo menurut saya sih Alat Peraga Kampanye adalah suatu bentuk alat untuk mempromosikan pasangan calon pada saat mendekati pemilu setiap 5 tahun sekali. Yang mana media nya kebanyakan menggunakan banner ataupun spanduk di pasang di pinggir jalan raya.”<sup>6</sup>

Jika melihat dari pendapat antar lembaga diatas, intinya yang mereka maksud sama yaitu sebuah media atau alat untuk mempromosikan pasangan calon. Dengan adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah merupakan sebuah pelanggaran yang sangat disayangkan Pemasangan alat peraga kampanye ditempat ibadah dan sekolah yang marak sekali dan sangat banyak terjadi di lingkungan sekitar salah satunya di Desa Kemloko. Lebih tepatnya didekat masjid Babussalam dan Madrasah Diniyah Babussalam juga di Sekolah Dasar Islam Terpadu Wildan Mukholadun, di lingkungan tersebut adanya Alat Peraga Kampanye seperti Partai PDI, PKB, GOLKAR dll

Pandangan tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Chepto Rosdyanto sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Blitar. Beliau mengatakan :

“ memang di blitar ini banyak Alat Peraga Kampanye tepasang di berbagai tempat khususnya di tempat ibadah dan sekolah yang

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dian (Kepala Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 2 oktober 2019, jam 09.15 WIB)

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko (Ulama Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 30 september 2019, jam 10.35 WIB)

sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 23 tahun 2018, sebenarnya untuk sosialisasi terhadap partai pun sudah dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum yang mana dilakukan setahun sebelum pemilihan, namun masih saja terdapat Alat Peraga Kampanye yang ada di area Tempat Ibadah dan Sekolah. Hal ini sangat disayangkan sekali karna sudah jelas- jelas dijabarkan dalam sosialisasi partai, mungkin karna yang memasang tim sukses atau bayaran dalam arti kata memasang Alat Peraga Kampanye yang dibayar jadi tidak mengetahui benar atau salah ketika memasang Alat peraga Kampanye”<sup>7</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Aluk Sanjaya sebagai Divisi hukum Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar:

“pendapat saya kalo berbicara soal Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah memang tidak bisa dipungkiri masih adanya Alat Peraga Kampanye yang tersebut di tempat tersebut di kabupaten blitar sendiri khususnya pelanggaran Alat Peraga Kampanye terdapat 2804 pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada saat PEMILU kemaren, terdapat di berbagai tempat seperti di pasang dan dipaku dipohon, di tiang listrik, melintang jalan, tempat ibadah dan sekolah mengenai informasi Alat Peraga Kampanye didapat dari berbagai sumber misalnya ada yang melapor ada juga yang tidak melapor bahwa adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye, sangat disayangkan karna sebenarnya setahun sebelum pemilihan itu sudah disosialisasikan tapi masih aja ada yang melanggar, itulah yang harus ditegakan tetapi masih ada saja yang tidak taat akan aturan yang sudah jelas – jelas tidak diperbolehkan.”<sup>8</sup>

Pandangan tersebut dikomentari oleh Bapak Frazao Castelo sebagai Kabid.

Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar:

“Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah memang masih banyak sekali di kabupaten blitar ini, untuk

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Chepto Rosdyanto (Komisi Pemilihan Umum Divisi Hukum dan Pengawasan pada tanggal 17 September 2019, Jam 08.45 WIB)

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aluk Sanjaya (Badan Pengawas Pemilu Divisi Hukum dan Pengawas tanggal 16 September 2019, jam 09.46 WIB)

menangani atau mencopot pun perlu info dari Badan Pengawas Pemilu jadi kalo ada laporan dari Masyarakat itu sendiri, tapi jika tidak ada laporan atau himbauan dari bawaslu maupun masyarakat kami takut kesalahan, walaupun masyarakat melaporkannya pun tetap yang paling besar andil dalam hal Alat Peraga Kampanye ini pun tetap Badan Pengawas Pemilu, jika kami mencopot Alat Peraga Kampanye tanpa himbauan dari Badan Pengawas Pemilu maka kami yang kena sanksi, maka dari itu perlu kerjasama yang baik antara masyarakat, Badan Pengawas Pemilu dan kita sebagai Satuan Polisi Pamong Praja agar terjadi keselarasan dalam menegakan Alat Peraga Kampanye.”<sup>9</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang sama yang disampaikan oleh Kepala desa kemloko Bapak Dian, beliau menegaskan bahwa:

“em gini selama ini memang Belum ada yang menindak ketika adanya Alat Peraga Kampanye yang berada di sini, karna dirasa aman tidak ada yang kontra dengan hal tersebut, jadi ya aman aman saja tetapi pada kenyataannya kemarin ini terjadi masalah yang menyebabkan diturunkannya salah satu Alat Peraga Kampanye yang diturunkan, walaupun sudah terjadi perselisihan antar warga yang pro dan kontra, tetapi itu sudah dimusyawarahkan atau di negosiasi bersama akhirnya terpasang kembali Alat Peraga Kampanye yang diturunkan tersebut”<sup>10</sup>

Pandangan tersebut dikomentari oleh Bapak Sunarko sebagai Ulama Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar:

“sebenarnya memang tidak diperbolehkan memasang Alat Peraga Kampanye di tempat Ibadah dan Sekolah, karna kan sudah jelas kan bahwa tempat ibadah itu sendiri fungsinya untuk beribadah kepada Allah SWT dan sekolah pun fungsinya juga sudah jelas sekali untuk menuntut ilmu, jika keduanya ada yang memanfaatkan

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Frazao Castelo (Kabid. Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pada tanggal 1 oktober tahun 2019, jam 09.45 WIB)

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dian (Kepala Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 2 oktober 2019, jam 09.15 WIB)

untuk berkampanye ataupun memasang Alat Peraga Kampanye maka itu hal yang sangat keterlaluan”<sup>11</sup>

Jika melihat dari pendapat antar lembaga diatas, mereka sangat menyayangkan terjadinya pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah tersebut. Mereka berpendapat bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah kurangnya kepedulian aparat desa terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Hal tersebut dikomentari oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Bapak Chepto Rosdyanto, beliau mengungkapkan yaitu:

“ menurut saya gini sih jika di telaah memang untuk masalah menertibkan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah memang itu tugas bawaslu , KPU sendiri sudah menyediakan aturan yang harus ditegakkan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai masyarakat harusnya melek hukum dalam artian ketika adanya Pelanggaran Alat Peraga Kampanye sama-sama menertibkan contohnya melaporkan ke pihak panwascam atau langsung ke BAWASLU. Tapi pada kenyataannya dilapangan sungguh berbeda dengan apa yang kita prediksi, kita pihak KPU sendiri khususnya setahun sebelum pemilihan kami sudah mengadakan sosialisasi terhadap partai maupun pasangan calon, berbagai persiapan yang kami siapkan guna memperlancar saat pemilihan yang akan mendatang, tetap saja walaupun dirancang dan di tata sesempurna apapun tetap saja adanya pelanggaran, tapi setidaknya semua itu ada kemajuan setiap tahunnya. Mungkin jika adanya hukuman dan denda mungkin lebih bisa tertib lagi, lebih tertata, dan lebih disiplin lagi dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko (Ulama Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 30 september 2019, jam 10.35 WIB)

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Chepto Rosdyanto (Komisi Pemilihan Umum Divisi Hukum dan Pengawasan pada tanggal 17 September 2019, jam 08.45 WIB)

Pandangan ini juga dikomentari oleh salah satu anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Bapak Aluk Sanjaya Kabupaten Blitar, beliau menegaskan yaitu:

“menurut saya dalam hal penegakan kasus pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu sebenarnya untuk menegakan kedisiplinan agar terciptanya ketertiban Alat Peraga Kampanye yaitu tugas bersama antara lain dari masyarakat, PANWASCAM, SATPOL PP ,KPU dan semua lembaga yang bersangkutan mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye Bukan tugas BAWASLU saja yang bertugas,melainkan semua pihak agar terciptanya kedisiplinan dalam menegakan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye karna selama ini BAWASLU sudah mengoptimalkan kinerja untuk ketertiban Alat Peraga Kampanye tetapi dari pandangan masyarakat beranggapan untuk kewajiban menegakan itu tugas bawaslu saja, padahal itu semua tugas kita bersama agar terciptanya Negara yang tertib hukum. Dalam kasus Alat Peraga Kampanye memang kasus yang paling sulit diberantas jadi untuk berupaya benar – benar tertib memang sangat kecil kemungkinan tetapi balik lagi ketika suatu partai atau pasangan calon mengerti dan menyadari bahwa sangat pentingnya peraturan dan menyadari apa arti hukum maka pelan – pelan akan tercapainya ketertiban dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye, tidak hanya itu saja sih kalo berbicara soal Alat Peraga Kampanye, mungkin jika dengan adanya denda jika ada yang melanggar Alat Peraga Kampanye mungkin lebih bisa tertib lagi saya rasa jika tercantum dalam PKPU atau undang – undang saja kurang optimal hasilnya ya seperti yang terjadi selama ini walaupun setiap tahun sudah dibersihkan tetap saja banyak yang terjadi pelanggaran, karna tidak ada hukuman denda yang konkrit.”<sup>13</sup>

Pandangan ini juga dipaparkan dari salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Blitar yaitu Bapak Frazao Castelo, beliau mengungkapkan hal yang sama yaitu:

“jika berbicara mengenai pendapat saya adalah yang bertugas menertibkan Alat Peraga Kampanye itu BAWASLU, kami sebagai

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aluk Sanjaya (Badan Pengawas Pemilu Divisi Hukum dan Pengawasan pada tanggal 16 September 2019, jam 09.46 WIB)

SATPOL PP hanya membersihkan yang menyalahi aturan atau yang melanggar pemasangan Alat Peraga Kampanye atas himbauan dari BAWASLU tetapi agar terciptanya kedisiplinan, maka itu tugas kita bersama sebagai masyarakat Indonesia, harus peka terhadap kasus yang terjadi di lingkungan sekitar kita, jadi adanya kasus pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye membuat suatu pekerjaan baru apalagi yang kelewatan belum dicopot atau dibersihkan membuat kita sebagai STPOL PP mendapat image jelek karna dianggap gagal dalam menertibkan ribuan Alat peraga Kampanye, selain itu juga kita merasa bersalah juga jika belum terselesaikan dan bersih.”<sup>14</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang sama disampaikan oleh kepala desa kemloko Bapak Dian, beliau menegaskan bahwa:

“kalo berbicara soal sudah ditindak lanjuti apa belum Alat Peraga Kampanye yang terpasang didekat masjid dan sekolah, hal ini Belum ada yang menindak ketika adanya Alat Peraga Kampanye yang berada di sini, karna dirasa aman tidak ada yang kontra dengan hal tersebut, jadi ya aman aman saja tetapi pada kenyataannya kemarin ini terjadi masalah yang menyebabkan diturunkannya salah satu Alat Peraga Kampanye yang diturunkan warga walaupun sudah terjadi perselisihan antar warga yang pro dan kontra tapi itu bisa dimusyawarahkan atau di negosiasi bersama akhirnya terpasang kembali APK yang diturunkan tersebut”<sup>15</sup>

Pandangan ini juga dipaparkan oleh Ulama desa kemloko Bapak Sunarko, beliau menegaskan pendapatnya bahwa:

“jika berbicara mengenai dampak ada banyak sekali mengenai dampak yang dirasakan yaitu sesamaumat muslim adanya perselisihan antara satu dan lainnya, jadi saling dukung kandidat pasangan calon masing - masing, bukan fokus memilih yang

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Frazao Castelo (Kabid. Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pada tanggal 1 oktober tahun 2019, jam 09.45 WIB)

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dian (Kepala Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 2 oktober 2019, jam 09.15 WIB)

terbaik untuk Indonesia tetapi justru saling mementingkan kandidat pasangan calon pilihannya, padahal dalam hal ini tidak diperbolehkan dalam islam tetap saja balik lagi inilah dampak yang sangat disayangkan kita sebagai umat muslim jadi terpecah belah hanya karna saling mempertahankan kandidat pasangan calon yang dipilihnya.”<sup>16</sup>

Jika melihat pendapat antar lembaga di atas, mereka sangat menyayangkan adanya kasus pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yang menimpa Kabupaten Blitar khususnya. Mereka berpendapat bahwa kurangnya kedisiplinan aparat desa setempat untuk menertibkan tetapi malah saling negosiasi antar yang pro dan kontra sehingga terjadi suatu kesepakatan.

Pandangan ini juga dikomentari oleh anggota Komisi Pemilihan Umum yaitu Bapak Chepto Rosdyanto Berdasarkan pasal 31 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tentang larangan untuk memasang APK di tempat ibadah dan sekolah yaitu:

“kan dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 sudah sangat jelas bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye itu sendiri diatur dalam PKPU no. 23 tahun 2018 yang mana terdapat dimana APK itu tidak diperbolehkan di area lembaga Negara seperti bank, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, Disitu sudah jelas sekali jika disebutkan dimana saja harusnya Alat peraga kampanye di pasang dan yang tidak boleh dipasang”<sup>17</sup>

Pandangan juga dipaparkan dari salah satu pihak BAWASLU bapak Aluk Sanjaya, beliau menegaskan :

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko (Ulama Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 30 september 2019, jam 10.35 WIB)

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Chepto Rosdyanto (Komisi Pemilihan Umum Divisi Hukum dan Pengawasan pada tanggal 17 September 2019, jam 08.45 WIB)

“ emm jika berbicara mengenai hukuman atau sanksi untuk pelanggar pemasangan Alat Peraga Kampanye maka mengenai hukuman tersendiri tidak ada Cuma biaya administrative saja yang diberikan kepada pihak partai atau pasangan calon, itu saja sih tidak ada hukuman khusus sih mungkin harusnya ada agar lebih disiplin lagi dalam memasang Alat Peraga Kampanye”<sup>18</sup>

Pandangan juga dipaparkan dari salah satu Pihak SATPOL PPbapak Frazao

Castelo, beliau menegaskan:

“Mengenai hukuman atau sanksi itu yang berhak menetapkan pihak BAWASLU kalo kita Cuma APK tersebut diturunkan itu saja karna kita hanya bertugas apa yang dihimbau oleh BWASLU dan kita tidak ada hak untuk memeberikan sanksi terhadap pelanggar pemasangan Alat Peraga Kampanye”<sup>19</sup>

Jika melihat pendapat antar lembaga diatas, mereka sangat menyayangkan terdapat banyak pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah tetapi tidak ada sanksi atau hukuman khusus , sehingga kurang memperkuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum sehingga memicu para oknum yang melanggar memasang Alat Peraga Kampanye, karna mereka beranggapan tidak ada hukuman atau denda sehingga mereka tidak takut akan hal itu.

Dilanjutkan dengan pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Chepto rosyanto, beliau menegaskan:

Sebenarnya dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 sebenarnya sudah diterapkan tetapi ya namanya oknum masih ada saja yang melanggar, sebenarnya untuk efektifitas sudah baik tapi balik lagi kepada masyarakat itu sendiri sudah melek hukum apa belum seperti itu saja sih,Aturan mengenai kampanye sudah di tetapkan

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aluk Sanjaya (anggota BAWASLU Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten Blitar pada tanggal 16 September 2019, jam 09.46 WIB )

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Frazao Castelo (Kabid. Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pada tanggal 1 oktober tahun 2019, jam 09.45 WIB)

melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 yang di perbaharui nomor 28 dan nomor 33 tahun 2018, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 28 tahun 2018, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar nomor 9 tahun 2013, Peraturan Bupati (Perbup) Blitar nomor 48 tahun 2015. Atas dasar tersebut kami selaku Bawaslu mengadakan rapat Koordinasi bersama untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Blitar”<sup>20</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Aluk Sanjaya, beliau menegaskan:

“emm gini jika berbica mengenai Balik lagi pemasangan Alat Peraga Kampanye itu sendiri diatur dalam PKPU no. 23 tahun 2018 yang mana terdapat dimana APK itu tidak diperbolehkan di area lembaga Negara seperti bank,rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, dll

Disitu sudah jelas - jelas sudah tidak diperbolehkan tetapi tetap saja ada yang melanggar harusnya di ada hukuman atau denda yang mengikat agar berkurangnya pelanggaran alat peraga kampanye”<sup>21</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang disampaikan oleh Anggota SATPOL PP Bapak Frazao Castelo, beliau menegaskan:

“hemmn gini jika berbicara untuk dampak sih ya menambah kinerja kami , yang seharusnya tidak ada jadi bertamabah itu saja, sebenarnya sangat disayangkan tetapi yang lebih berdampak sih kurangnya kedisiplinan warga Negara Indonesia sendiri khususnya, dalam hal ini memang sangat sulit ditegakan karna pada basicnya orang Indonesia kurang tertib huku tidak munafik saya sendiri gitu, maka yang saya temuai diluaran sana banyak sekali pelanggaran mulai pemasangan alat peraga kampanye ditempat ibadah dan sekolah, di area gedung milik pemerintah, alat peraga jkampanye terpasang di tiang listrik dan juag instansi kesehatan seperti rumah

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan BapakChepto Rosdyanto (Komisi Pemilihan Umum sebagai anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten Blitarpada tangga 17 September 2019, jam 08.45 WIB)

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan BapakAluk Sanjaya (anggota BAWASLU Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten Blitar pada tanggal 16 September 2019, jam 09.46 WIB)

sakita dan puskesmas maupun klinik dan masih banyak lagi lainnya”<sup>22</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang disampaikan oleh kepala desa kemloko Bapak Dian, beliau menegaskan bahwa:

“kalo berbicara partai yang melanggar yaitu yang terpasang di dekat masjid yaitu partai pdi, pkb kalo tidak salah waktu itu, seingat saya itu sih karna ada kurang lebih lima partai yang terpasang kemarin, tetapi saya Cuma sekedar mendapat laporan aja sih karna saya ketika lewat tidak begitu memperhatikan alat peraga kampanye tersebut ”<sup>23</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang disampaikan oleh ulama desa kemloko yaitu Bapak Sunarko, beliau menegaskan:

“ gini lo sudah jelas bahwa dalam islam sudah diatur bahwa masjid untuk mendekatkan diri sama Alloh SWT bukan untuk ajang agar terpilihnya suatu calon, malah ini dijaikan event untuk promosi ini hal yang tidak benar sama sekali karna ya gini membuat suasana desa ini tidak kondusif dan tidak aman tentram karna adanya perselisihan yang terjadi kemaren itu, hal tersebut harusnya bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk kita semua yang mana harus sadar anti nya sebuah tempat ibadah itu gunanya untuk apa ”<sup>24</sup>

Jika melihat dari pandangan atau pendapat antar lembaga diatas maka sangat disayangkan terjadi pelanggaran alat peraga kampanye membuat masalah baru dalam Pemilihan umum dan harusnya dalam hal ini aparat desa maupun lembaga terkait lebih teliti lagi terhadap lingkungan di desa dan segera menertibkan apa yang menjadi kesalahan dalam pemasangan alat peraga kampanye.

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Frazao Castelo (Kabid. Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pada tanggal 1 oktober tahun 2019, jam 09.45 WIB)

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dian (Kepala Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 2 oktober 2019, jam 09.15 WIB)

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko (Ulama Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 30 september 2019, jam 10.35 WIB)

Dilanjutkan dengan pendapat yang disampaikan oleh anggota KPU Bapak Chepto Rosdyanto, beliau menegaskan:

“gini kalo berbicara dampak ya pasti ada lah namanya dari berbagai instant yang bersangkutan KPU ikut kena imbas atau dislahkan padahal itu wewenang BAWASLU, kpu sudah menyiapkan aturan tinggal bagaimana suatu lembaga atau masyarakat mau menganut peraturan atau tidak kan itu wewenamh mereka yang menjalankan kita sebagai lembaga sebagai fasilitas ketika adanya pemilihan dalam setiap tahunnya”<sup>25</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang disampaikan oleh anggota BAWASLU Aluk Sanjaya, beliau menegaskan bahwa:

“emm kalo menurut saya sih ada solusi yaitu solusi nya ya diberantas itu saja sih, tetapi jika ada pelanggar dengan adanya sanksi khusus mungkin akan lebih tertib lagi itu sudah bukan rahasia umum lagi jika masyarakat Indonesia jika ada sanksi nya maka mereka ada rasa takut tersendiri, tapi jika seperti ini yang mereka meremehkan aturan yang ada saat ini”<sup>26</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang disampaikan oleh anggota SATPOL PP Bapak Frazao Castelo, beliau menegaskan:

“kalo berbicara soal harapan, saya berharap satu harapan saya agar lebih disiplin lagi asyarakat Indonesia , tidak ada yang melanggar atau apk yang terpasang di tempat yang tidak diperbolehkan itu saja”<sup>27</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang disampaikan Hal yang sama ditegaskan oleh kepala desa kemloko yaitu:

“harapan saya Semoga desa kemloko lebih baik lagi tidak ada APK yang terpasang di tempat yang dilarang dalam PKPU atupun

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan BapakChepto Rosdyanto (Komisi Pemilihan Umum sebagai anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten Blitar pada tanggal pada tanggal 17 September 2019, jam 08.45 WIB)

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aluk Sanjaya (anggota BAWASLU Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten Blitar pada tanggal 16 September 2019, jam 09.46 WIB)

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Frazao Castelo (Kabid. Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pada hari selasa 01 oktober tahun 2019)

undang-undang, masyarakat tentram dan disiplin dalam bergaul dengan antar warga.”<sup>28</sup>

Bapak sunarko juga mengomentari hal yang sama mengenai harapan kedepannya dalam pemasangan alat peraga kampanye:

“harapan saya desa kemloko lebih disiplin lagi dan tertib lagi, dalam hal apapun itu termasuk dalam pemasangan alat peraga kampanye ”<sup>29</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang disampaikan oleh anggota KPU bapak chepto Rosdyanto, beliau menegaskan :

“harapan saya sebagai anggota kpu khususnya yaitu Masyarakat lebih bisa ikt serta melaporkan Pelanggaran alat peraga kampanye gara tercapainya Indonesia yang taat aturan dan hukum yang ada, pemilu berikutnya lebih baik lagi dan berkurangnya pelanggar pemasang alat peraga kampanye”<sup>30</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat yang disampaikan Bapak Aluk Sanjaya juga menanggapi hal yang sama beliau menegaskan:

“harapan saya sebagai anggota bawaslu untuk kedepannya agar lebih tertib lagi, agar tercapai Indonesia menjadi Negara yang taat akan aturan maupun hukum, masyarakat atau kita semua taat akan hukum dan juga peka terhadap apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita. “<sup>31</sup>

Jadi kesimpulannya bahwa dalam pemasangan alat peraga kampanye sangatlah disayangkan karena kurangnya kepedulian dari aparat desa terhadap pemasangan

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dian (Kepala Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 2 oktober 2019, jam 09.15 WIB)

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko (Ulama Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada hari senin tanggal 30 september 2019 , jam 10.35 WIB)

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan BapakChepto Rosdyanto (Komisi Pemilihan Umum sebagai anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten Blitarpada tanggal 17 September 2019, jam 08.45 WIB)

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aluk Sanjaya (anggota BAWASLU Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten Blitarpada tanggal 16 September 2019, jam 09.46 WIB)

Alat Peraga Kampanye menyebabkan terulangnya pelanggaran-pelanggaran baru dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye itu sendiri yang seharusnya aparat desa lebih memperhatikan hal yang seperti itu agar tercapainya keselarasan dalam mencapai pemilihan yang sejahtera, menegakan kebenaran dalam pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang menyebabkan perselisihan antar warga maupun kandidat pasangan calon pada saat pemilihan umum tahun 2019 , diharapkan pemilihan umum kedepan akan lebih disiplin lagi dan juga lebih taat akan peraturan komisi pemilihan umum maupun undang - undang.

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Kurangnya Kepedulian Pihak Aparat Desa Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)**

Dalam hal ini, kurangnya kepedulian dari Aparat Desa terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye menyebabkan terulangnya pelanggaran-pelanggaran baru dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye, yang seharusnya aparat Desa lebih disiplin dalam menegakan atau melaporkan Alat Peraga Kampanye agar tidak ada lagi Alat Peraga Kampanye yang diturunkan oleh warga sekitar, agar tercapainya ketertiban juga dalam masyarakat, agar terjalin kerukunan antar warga tidak ada yang salin pro atau kontra dengan salah satu partai. Hal tersebut memang sangat sepele bagi sebaagian orang tetapi jika aparat desa lebih peka dengan hal tersebut, maka tidak ada perselisihan atau masalah dalam suatu desa.

## **2. Kurangnya Pengawasan BAWASLU Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

Dalam PEMILU Legislatif 2019 kemarin, banyak terjadi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di Desa Kemloko. Dalam hal ini kurangnya control lapangan dari pihak BAWASLU dan PANWASCAM yang menjadi faktor banyaknya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di Desa Kemloko. Kurangnya sosialisasi dari KPU juga menjadi faktor pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat ibadah dan sekolah yang marak sekali dan sangat banyak terjadi di lingkungan sekitar, akan tetapi sebagai masyarakat awam khususnya tidak mengetahui akan hal itu, karena masih sangat banyak alat peraga kampanye yang dipasang di area sekolah dan tempat ibadah, salah satunya di Desa Kemloko merupakan salah satu desa yang melanggar larangan pasang Alat Peraga Kampanye ditempat ibadah dan sekolah.

Dengan tertibnya Alat Peraga Kampanye terpajang ditempat yang seharusnya maka akan membuat masyarakat aman dan damai tidak ada yang saling dukung caleg masing-masing, maka dari itu penting sekali untuk menertibkan alat peraga kampanye baik itu spanduk, baliho maupun berpidato kampanye ditempat ibadah dan sekolah, itupun demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Desa Kemloko Kabupaten Blitar Jawa Timur, selain dijadikan tempat pariwisata Desa Kemloko merupakan salah satu desa yang melanggar larangan pasang Alat Peraga

Kampanye di tempat ibadah dan sekolah, karena Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Aturan mengenai kampanye sudah ditetapkan antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 yang diperbarui nomor 28 dan nomor 33 tahun 2018, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 28 tahun 2018, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar nomor 9 tahun 2013, Peraturan Bupati (Perbup) Blitar nomor 48 tahun 2015. Atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Blitar mengadakan rapat koordinasi bersama untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Rapat koordinasi ini mengundang pihak terkait yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang menangani penertiban Alat Peraga Kampanye, Polres Blitar dan Blitar Kota sebagai pengamanan dalam penertiban, Bapenda yang mengetahui siapa saja yang sudah membayar pajak reklame untuk APK, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan muara pengajuan ijin untuk memasang reklame Alat Peraga Kampanye, serta Kesbangpol dan KPU Kabupaten Blitar.

### **3. Adanya Kesepakatan Nakal Partai Dengan Masyarakat Desa Kemloko**

Dalam PEMILU Legislatif 2019 di Desa Kemloko, terjadi kesepakatan nakal antara pihak partai dengan masyarakat Desa Kemloko. Pada sesi wawancara dengan Kepala Desa Kemloko, Bapak Dian menyebutkan bahwasanya ketika terdapat pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, warga sekitar mencopot Alat Peraga Kampanye tersebut. Karena ada yang kontra dengan letak pemasangan Alat Peraga Kampanye di dekat masjid Babussalam Desa Kemloko, Namun setelah adanya negosiasi dengan memberikan imbalan uang Rp. 200.000,- per orang saat itu dan ada lebih dari dua orang (2) antara warga terjadilah kesepakatan yang diharapkan dengan timses dari partai tersebut, maka Alat Peraga Kampanye tersebut dipasang kembali di tempat yang sama. Dan tanpa ada yang menurunkan sampai hari tenang sebelum hari H sebelum Pemilihan.